

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR DI PROPINSI JAMBI (DITINJAU DARI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

THE POLICY IMPLEMENTATION IN CONFLICT MANAGEMENT BETWEEN HUMAN AND WILD ANIMALS IN JAMBI PROVINCE (IN TERMS OF LAW AND PUBLIC POLICY)

<sup>1</sup>Arif Wibowo, <sup>2</sup>I Gusti Ayu K.R.H, <sup>3</sup>Al. Sentot Sudarwanto

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret  
email: <sup>1</sup>warief\_85@yahoo.co.id

*Abstract.* The laws that prevail in the community would not be separated from the public policy. The relationship between law and public policy is a mutualistic symbiotic that can be seen in the three areas of study: Formulation, Implementation, and Policies Evaluation. The government makes a public policy on tackling human-wildlife conflict by ministerial regulation, referring to the higher laws. Indonesian forest conditions inside and outside conservation areas experiencing some interference and pressures such as encroachment, illegal logging and hunting where there are fields, plantations, and settlements in some of the region. The area that was once a heavy forest have been turned into plantations or agricultural land that has occurred for many years led to the limited habitat inhabited by wildlife in the surrounding forest. Based on these facts on the field, there are often conflicts occur between humans and wildlife in Jambi province that cause loss of property and human lives and or wildlife which should be resolved by taking into account the safety of humans and wildlife preservation.

**Keywords:** Policy Implementation, Human and Wild Animal Conflict Management, conservation.

**Abstrak.** Hukum yang berlaku di masyarakat tentu tidak terlepas dari kebijakan publik, hubungan antara hukum dan kebijakan publik merupakan hubungan simbiosis mutualistic yang dapat dilihat dalam tiga bidang kajian yaitu: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi kebijakan. Untuk itu pemerintah membuat suatu kebijakan publik tentang penanggulangan konflik manusia dan satwa liar melalui peraturan menteri, merujuk pada peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kondisi hutan Indonesia yang berada di dalam dan di luar kawasan konservasi mengalami beberapa gangguan dan tekanan seperti perambahan, penebangan liar serta perburuan dan beberapa kawasan tersebut terdapat daerah perladangan dan perkebunan serta pemukiman penduduk. Kawasan yang dahulunya merupakan hutan belantara banyak yang telah berubah menjadi perkebunan atau lahan pertanian penduduk yang telah terjadi bertahun-tahun menyebabkan semakin sempitnya habitat yang dihuni oleh satwa liar di sekitar hutan. Berdasarkan fakta tersebut di lapangan di Provinsi Jambi sering terjadi konflik antar manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar, yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar.

## 1. Pendahuluan

Hubungan interaksi antara manusia dengan satwa liar, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi di seluruh wilayah Propinsi Jambi. Kebijakan dalam penyelesaian konflik manusia dan satwa liar diatur oleh Kementerian Kehutanan yang sekarang telah berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, yaitu satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan kehabitatnya atau apabila tidak mungkin untuk dilepaskan kembali kehabitatnya satwa dimaksud dikirim ke lembaga konservasi untuk dipelihara.<sup>1</sup>

Berdasarkan fakta dilapangan sering terjadi konflik antar manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar.<sup>2</sup> Antara hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan, karena ketika melihat antara proses pembentukan hukum dengan proses formalasi kebijakan publik kedua-duanya sama-sama berangkat dari realita yang ada di tengah masyarakat dan berakhir pada penetapan sebuah solusi atas realitas tersebut. Bahwa produk hukum (UU) memberikan sebuah kekuatan dan kemapanan dari kandungannya. Sedangkan kebijakan publik pada dasarnya berorientasi kepentingan publik.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar diharapkan kebijakan mampu dalam mencapai tujuan. Dikaitkan dengan proses implementasi strategi yang merupakan salah satu proses yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan.<sup>4</sup> Proses implementasi yang dilakukan setelah ditetapkan dan legitimasinya, kebijakan dimulai dari interpretasi terhadap kebijakan itu sendiri.<sup>5</sup> Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Kawasan yang dahulunya merupakan hutan belantara banyak yang telah berubah menjadi perkebunan atau lahan pertanian penduduk. Ada perubahan peruntukan hutan menjadi lahan pertanian masyarakat yang telah terjadi bertahun-tahun menyebabkan semakin sempitnya habitat yang dihuni oleh satwa liar di sekitar hutan.<sup>6</sup> Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orang utan, buaya, dan lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian ini dengan tujuan mengetahui pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dilapangan dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Propinsi Jambi dari perspektif hukum dan kebijakan publik.

<sup>1</sup> Lihat Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa

<sup>2</sup> Lihat pertimbangan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara manusia Dan Satwa Liar.

<sup>3</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 44

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 45

<sup>5</sup> Samodra Wibowo, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm 35.

<sup>6</sup> <http://gunungleuser.or.id/perlindungan-pengamanan/konflik-satwa-liar/> Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2017 Jam 11.30 WIB.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa liar ditinjau dari Hukum Dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik di Indonesia merupakan kebijaksanaan Pemerintah yang berdasarkan Pancasila. Kebijaksanaan itu tidak hanya memperhatikan keinginan dan kehendak dari rakyat, tetapi juga mengacu pada kepentingan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kebijaksanaan tersebut diakomodasi dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah sedangkan pendapat lain mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakannya tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Barclay dan Birkland hubungan antara hukum dan kebijakan publik yang pertama dan mendasar adalah kebijakan publik umumnya harus didelegasikan dalam bentuk hukum, dan pada dasarnya sebuah hukum adalah kebijakan publik umumnya harus didelegasikan dalam bentuk hukum dan pada dasarnya sebuah hukum adalah dari hasil kebijakan publik. Dari pemahaman dasar ini kita dapat melihat keterkaitan diantara keduanya sangat jelas.<sup>8</sup> Dalam menyelesaikan masalah, Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan instrumen Undang- Undang maupun Peraturan Pemerintah dan turunannya, dan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat penting dan strategis harus mempunyai legalitas hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, hukum dan dapat menjaga stabilitas dan keseimbangan-keseimbangan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi yang menurut Irfan Islamy sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau di implementasikan secara nyata.
3. Kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan –tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu.
4. Dan pada akhirnya, segala proses yang ada diatas adalah diperuntukan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.

Hukum yang berlaku dimasyarakat tentu tidak terlepas dari kebijakan publik hubungan antara hukum dan kebijakan publik merupakan hubungan simbiosis mutualistic yang dapat dilihat dalam tiga bidang kajian yaitu: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi kebijakan.<sup>11</sup>

Menurut Friedman ada beberapa variable untuk melihat hubungan hukum dan kebijakan publik yaitu:<sup>12</sup>

1. Formulasi Hukum

<sup>7</sup> Harol D Laswell dan Abraham Kaplan dan Carl J. Reiderich diktip oleh Joko Purwono, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989 hlm. 11-12

<sup>8</sup> Esmi Wirassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Suryadaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 32

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradikma dalam kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang 2013, hlm. 126

<sup>10</sup> T. Saiful Bahri, Hesel Hogi, S. Tangkilisan, Mira Subandini, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004 hlm. 24-25

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 129-131

<sup>12</sup> Friedman dalam Setiono, *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*, UNS Press Surakarta, 2004, hlm 13.

2. Implementasi/ Penerapan.

Pada dasarnya implementasi/ penerapan hukum tergantung 4 (empat) unsur yaitu :unsur hukum, unsur struktural,unsur masyarakat, unsur budaya

3. Evaluasi Kebijakan

Untuk menilai apakah kebijakan publik itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum dengan demikian akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan mencapai tujuan. Dalam hal evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 (tiga)hal yaitu: Evaluasi administratif, dilakukan dalam lingkup pemerintahan atau instansi tertentu.Evaluasi Yudisial, berkaitan dengan obyek hukum. Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak dari penerapan kebijakan yang dievaluasi tersebut. Evaluasi Politik, dilakukan oleh lembaga-lembaga politik baik parlemen atau partai politik.

Sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan sesungguhnya tidak sekedar keterkaitan saja yang ada diantara keduanya, pada suatu sisi justru ada kesamaannya. Keduanya berangkat pada fokus yang sama dan berakhir pada muara yang sama pula. Hanya saja proses pembentukan hukum hasil akhirnya lebih difokuskan pada terbentuknya sebuah aturan dalam bentuk undang-undang, sedangkan pada proses formulasi kebijakan publik hasil akhir pada terpilihnya sebuah alternatif solusi bagi penyelesaian masalah-masalah publik tertentu.

Secara Hukum membunuh satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan tentang larangan menyakiti ataupun membunuh satwa liar yang dilindungi. Namun dilapangan, penegakan hukum ini masih sangat lemah. Penegak hukum pun terkesan tidak tegas. Dapat kita lihat bahwa pelaku-pelaku yang melakukan perusakan hutan, pembunuhan atau perburuan liar terhadap satwa liar masih banyak yang belum diproses secara hukum. Dasar hukum dalam Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar antara lain :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Hayati Dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengena Keanekaragaman Hayati.
3. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Dan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pengertian Konflik Manusia dan Satwa Liar adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negative kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungan.<sup>13</sup> Konflik manusia dan satwa liar terjadinya karena gangguan, ancaman atau ketidaknyaman yang di akibatkan oleh satwa akibat perbuatan sehubungan dengan ketidak seimbangan ekosistem karena kerusakan hutan. Beberapa faktor penyebab

<sup>13</sup> Lihat pada Pengertian Peraturan Mneteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2008 Tentang Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar

terjadinya konflik antara manusia dengan satwa liar seperti perladangan dalam kawasan hutan baik yang lama maupun baru, Illegal Logging di beberapa kawasan hutan, Perluasan Lahan perkebunan baik oleh perusahaan maupun masyarakat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan satwa liar yang ada di wilayah tersebut, Perburuan terhadap satwa mangsa / perburuan yang berlebihan, Ketidaktersediaan makanan yang cukup bagi kelangsungan hidup satwa liar didalam hutan dan pembukaan wilayah hutan untuk pengusaha pertambangan.<sup>14</sup>

Konflik manusia dan satwa liar dapat mengakibatkan kerugian. Kerugian akibat konflik dapat diderita baik bagi satwa ataupun manusia . Kerugian bagi satwa dapat mengakibatkan kematian/penangkapan bagi satwa liar yang dianggap konflik maupun tidak konflik.<sup>15</sup> Adapun kerugian bagi manusia diantaranya hilangnya jiwa manusia akibat serangan binatang buas. Pada beberapa kasus kerugian yang diderita masyarakat, terjadi kehilangan ternak peliharaan masyarakat seperti sapi dan kambing maupun anjing piaran. Kerugian pada manusia juga berdampak pada efek kejiwaan mental, biasanya masyarakat takut melakukan aktifitas ke ladang / sawah. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan hilangnya / berkurangnya mata pencaharian masyarakat dan rasa diri tidak nyaman melakukan pekerjaan di ladang/sawah. Untuk itu diperlukannya suatu kebijakan yang bersifat penting dan strategis dalam menghadapi pemasalahan konflik satwa yang mempunyai legitimasi hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian emperis deskriptif, Lokasi penelitian adalah Balai Besar Taman Nasioanal Kerinci Seblat dan BKSDA Jambi, penentuan lokasi ini merupakan daerah di propinsi jambi yang sering mengalami konflik manusia dan satwa liar, data yang dipergunakan data primer dan data skunder. Sumber data primer diperoleh dari dari Kepala Bidang PTN Wilayah I Jambi pada Balai Besar TNKS dan Kepala Seksi PTN Wilayah I Kerinci dan Jabatan Fungsional Polhut (Polisi Kehutanan) Dan PEH (Pengendali Ekosistem Hutan). Data skunder menggunakan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan dan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. Model analisis data kualitatif yang digunakan adalah model interaktif.

### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Propinsi Jambi

Menurut Van Mater dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang digariskan. Proses pelaksanaan Kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijakan itu, karena penerapannya (*application*) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat mempunyai sifat yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>[http://www.kompasiana.com/novia\\_larasati\\_chemical\\_engineering12/konflik-antara-satwa-dan-manusia](http://www.kompasiana.com/novia_larasati_chemical_engineering12/konflik-antara-satwa-dan-manusia) Diakses Tanggal 12 Juni 2017 Jam 13.30 WIB

<sup>15</sup><http://www.mongabay.co.id/2014/02/10/kemitraan-atasi-konflik-hti-dengan-masyarakat-dan-satwa-liar-di-jambi/> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2017 Jam 09.15 WIB.

<sup>16</sup> Solichin Abdul Wahab, *Op.cit, hlm. 56.*

Penanggulangan konflik manusia-satwa liar adalah proses dan upaya atau kegiatan mengatasi atau mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar.<sup>17</sup> Dalam kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi kaya akan flora dan fauna mempunyai ekosistem yang beragam. Beberapa satwa besar juga hidup di kawasan hutan seperti Harimau (*Phantera tigris sumatrae*) Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Gajah (*Elephas maximus*) dan hewan lainnya, baik yang dilindungi atau belum di lindungi. Pada saat ini keberadaan satwa – satwa tersebut telah mulai terancam. Kondisi hutan di dalam dan di luar kawasan konservasi di Indonesia mengalami beberapa gangguan dan tekanan seperti perambahan, penebangan liar dan perburuan serta beberapa kawasan tersebut terdapat daerah perladangan dan perkebunan maupun pemukiman penduduk. Kawasan yang dahulunya merupakan hutan belantara sekarang telah berubah menjadi perkebunan atau lahan pertanian penduduk. Ada perubahan peruntukan hutan menjadi lahan pertanian masyarakat yang telah terjadi bertahun-tahun menyebabkan semakin sempitnya habitat yang dihuni oleh satwa liar di sekitar hutan.<sup>18</sup>

Hal itu semua dapat mengakibatkan munculnya konflik antar masyarakat dan satwa liar. Juga seringnya terjadi masalah antara hewan dengan masyarakat yang memanfaatkan wilayah habitat satwa dikawasan hutan maupun di sekitar pemukiman masyarakat, juga ditempat- tepat yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu adanya banyak terjadi perburuan terhadap hewan – hewan liar di sekitar kawasan hutan konservasi baik itu yang di lindungi maupun tidak dilindungi. Satwa yang diburu tersebut biasanya adalah satwa – satwa besar seperti rusa dan babi hutan dengan alasan karena merusak tanaman para petani. Dari perburuan rusa dan babi berakibat hewan besar lainnya seperti harimau, beruang dan lainnya ikut tertangkap. Selain itu banyak beberapa kasus dapat di buktikan telah banyak perburuan yang ditujukan khusus untuk menangkap Harimau dan hewan lainnya yang dilindungi. Prinsip penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar yaitu :<sup>19</sup>(a).Manusia dan satwa liar sama- sama penting (b).Site specific (c).Tidak ada solusi tunggal.(d)Skala Lanskap. (E). Tanggung jawab multi pihak.

Dalam upaya perlindungan dan pengawetan serta pelestarian satwa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat di perlukan usaha untuk menanggulangi masalah yang terjadi atau setidaknya memperkecil masalah yang terjadi. Informasi yang pasti tentang masalah yang di hadapi, memerlukan pengetahuan dan pengalaman untuk dapat menyelesaikan sekaligus mencegah hal- hal yang bisa ditimbulkan dalam penyelesaian konflik manusia dan satwa liar.

### **Konflik Gangguan Satwa Liar di Propinsi Jambi**

Propinsi Jambi memiliki keanekaragaman hayatinya yang tinggi, umumnya wilayah Pulau Sumaera karena di beberapa daerah masih terdapat lokasi yang berhutan. Namun pada saat sekarang kondisi habitat satwa liar yang menyempit dan terganggu oleh manusia sehingga mengakibatkan terjadi konflik gangguan oleh satwa liar. Jenis – jenis satwa liar yang sering mengganggu / konflik dengan manusia di wilayah Sumatera

<sup>17</sup> Lihat pengertian dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.48 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Konflik Antara manusia dan Satwa Liar.

<sup>18</sup><http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/08/05/37296/40/40/Konflik-Antara-Manusia-dan-Satwa-di-Jambi-Masih-Terjadi> Diakses Pada Tanggal 14 Juni 2017 Jam 10.25 WIB

<sup>19</sup> Lihat Prinsip Dalam peraturam Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2008 Tentang Penggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar

yang terdata dari beberapa kejadian yaitu sebagai berikut :Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Macan dahan (*Neofelis nebulosa*) Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) Beruang Madu (*Helarctos malayanus*) Tapir (*Tapirus indicus*) Babi Hutan (*Sus sucrofa*) Orang utan (*Pongo Pigmaius*) Kera /Monyet (*Macaca fascicularis*) Beruk (*Macaca nemestrina*) Buaya (*Crocodylus porosus*) Ular Sawa (*Python reticulatus*)

Beberapa kasus gangguan satwa liar dengan manusia yang terjadi di Sumatera, dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk gangguan yaitu sebagai berikut :

1. Membunuh atau menyerang manusia dengan tidak sengaja atau faktor kebetulan.
2. Memangsa ternak peliharaan penduduk sekitar hutan /habitat satwa liar
3. Merusak / memakan tanaman pertanian dan hasil panen masyarakat
4. Merusak /membongkar rumah / pondok ladang masyarakat

### **Prosedur Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar.**

1. Alur Informasi/ Laporan
  - a. Informasi/ Laporan mengenai terjadinya konflik dan atau kemungkina terjadi konflik antara manusia dan satwa liar disampaikan sesegera mungkin kesekretarian/Posko Satgas Penggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Desa, Kecamatan, Kantor atau Pos-pos Dinas Kehutanan/ Balai (Besar) Konservasi Sumber Daya Alam/ Balai (Besar) Taman Nasional Terdekat.
  - b. Penyampaian Informasi/ laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan media/ sarana komunikasi yang tersedia pada masing-masing lokasi.
2. Analisa Informasi/ Laporan
  - a. Informasi/ laporan dianalisa oleh Satgas Pennggulangan Konflik. Apabila informasi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti. Satgas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar harus segera memeriksa lokasi kejadian (Tempat Kejadian Perkara/TKP)
  - b. Selain melakukan pemeriksaan, pengiriman Satgas untuk merepon laporan/informasi adanya konflik manusia-satwa liar bertujuan untuk
  - c. Memberi Ketenangan secara psikologis bagi masyarakat yang mengalami konflik.
  - d. Mencegah lebih lanjut bagi masyarakat baik secara ekonomi atau bahkan kemungkinan ancaman jiwa.
  - e. Mencegah resiko buruk bagi satwa liar akibat tindakan anrakis yang mungkin dilakukan oleh masyarakat berupa cara penanggulangan yang mungkin dapat membunauh satwa liar atau malah memperbesar konflik.
3. Kompensasi
 

Kompensasi disediakan untuk korban meninggal dunia dan luka atau menderita cacat tetap akibat konflik manusia – satwa liar dengan ketentuan:

  - a. Pemberian kompensasi diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh satuan tugas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar untuk membuktikan keabsahan kejadian tersebut merupakan akibat dari konflik dengan satwa liar dan disetujui tim koordinasi penanggulangan konflik satwa lia – Manusia.
  - b. Kejadian-kejadian yang mendapat kompemsasi adalah Korban luka/ meninggal akibat serangan satwa liar didalam kawasan konservasi/kawasan hutan lainnya dengan aktifitas yang legal diberikan santunan pengobatan /pemakaman.

Korban luka/ meninggal akibat serangan satwa liar di perkebunan, perladangan, pemukiman, mendapatkan santunan biaya pengobatan/pemakaman.

4. Proses Hukum

Mengingat tidak tertutup kemungkinan adanya unsur-unsur tindak pidana dalam konflik antara manusia dan satwa liar, maka harus dilaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Kendala Dalam Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar.**

Dalam upaya peningkatan perlindungan dan pelestarian satwa pihak Kementerian LHK baik Balai KSDA maupun Taman Nasional dan seluruh pihak terkait didalamnya sering menghadapi kendala sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dan satwa liar di sekitar kawasan hutan.
2. Tidak adanya standar yang baku dalam upaya penyelamatan satwa di sekitar kawasan hutan atau didalam pemukiman penduduk.
3. Kurangnya pengetahuan berkaitan dengan upaya penyelamatan satwa liar yang mendapat gangguan. Masalah tersebut dapat ditemukan baik didalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi seperti di hutan produksi, hutan lindung, perkebunan, perladangan juga di dalam pemukiman desa.
4. Masalah yang sangat sulit dikawasan hutan adalah upaya penyelamatan hasil temuan hewan yang terjatuh/ buruan atau penangkapan satwa yang bermasalah dengan masyarakat dan hasil sitaan dari pemburu yang ditangkap.
5. Masalah lain adalah upaya penyelamatan dan pemeliharaan hewan- hewan yang sakit atau cacat. Hal tersebut di sebabkan karena satwa tersebut merupakan satwa liar, ganas dan mungkin mengalami stress.
6. Kesulitan yang terjadi juga dalam pengembalian satwa- satwa ke habitat semua adalah kurangnya pemahaman dari banyak pihak yang terkait di Balai KSDA dan Taman Nasional serta pihak terkait lainnya serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam upaya penyelamatan satwa tersebut untuk di kembalikan semula.
7. Dana operasional yang terbatas.

### **Upaya Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Jambi**

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian LHK melalui UPT Balai KSDA, dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada di wilayah Provinsi Jambi dalam rangka Penanganan Konflik gangguan Satwa Liar dan Masyarakat.: (1)Pengusiran / penghalauan satwa liar kembali ke habitatnya. (2) Penangkapan satwa liar yang mengganggu untuk di evakuasi ke lokasi habitatnya yang aman. (3)Penyelamatan satwa liar yang bermasalah (terjerat/ terluka). (4) Upaya-upaya lain dalam rangka konservasi satwa liar yang mendukung dalam rangka penanganan konflik satwa liar juga dilakukan oleh Balai KSDA dan Taman Nasional Kerinci Seblat diantaranya sebagai berikut: (1) Melakukan penyuluhan di sekitar kawasan sekitar konflik, (2) Membangun kepedulian masyarakat terhadap konservasi satwa di sekitar kawasan konflik. (3) Monitoring dan pendataan lokasi rawan konflik. (4) Bermitra dengan NGO untuk menangani / mitigasi konflik satwa liar. (5) Perlindungan dan patroli kawasan konservasi.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Dalam menyelesaikan permasalahan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan instrumen undang-undang maupun peraturan pemerintah dan turunannya, dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat penting dan strategis dan mempunyai legalitas hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar diharapkan kebijakan mampu dalam mencapai tujuan. Dikaitkan dengan proses implementasi strategi yang merupakan salah satu proses yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan. Konflik manusia dan satwa liar terjadinya karena gangguan, ancaman atau ketidaknyaman yang di akibatkan oleh satwa akibat perbuatan sehubungan dengan ketidak seimbangan ekosistem karena kerusakan hutan. Beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara manusia dengan satwa liar seperti perladangan dalam kawasan hutan baik yang lama maupun baru, Illegal Logging di beberapa kawasan hutan, perluasan lahan perkebunan baik oleh perusahaan maupun masyarakat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan satwa liar yang ada di wilayah tersebut. Perburuan terhadap satwa mangsa / perburuan yang berlebihan, ketidak tersediaan makanan yang cukup bagi kelangsungan hidup satwa liar didalam hutan dan Pembukaan wilayah hutan untuk pengusahaan pertambangan.

Berbagai upaya dalam implementasi kebijakan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT di daerah, untuk memperoleh hasil yang tepat, cepat, efektif dan efisien telah dilakukan kegiatan diantaranya adalah dengan mengadakan penyuluhan, perlindungan dan patroli kawasan, Pengusiran / penghalauan satwa liar kembali ke habitatnya, Penangkapan satwa liar yang mengganggu untuk di evakuasi ke lokasi habitatnya yang aman. Penyelamatan satwa liar yang bermasalah (terjerat/ terluka). Upaya-upaya lain dalam rangka konservasi satwa liar yang mendukung dalam rangka penanganan konflik satwa liar juga melakukan penyuluhan di sekitar kawasan sekitar konflik. Membangun kepedulian masyarakat terhadap konservasi satwa di sekitar kawasan konflik. Monitoring dan pendataan lokasi rawan konflik serta bermitra dengan NGO untuk menangani / mitigasi konflik satwa liar.

### Saran

Penulis memberikan saran dapat sebaga berikut :

1. Melakukan kegiatan pendidikan dan penyadartahuan kepada masyarakat terutama didaerah konflik dan yang berbatas dengan kawasan hutan.Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi konflik yang terjadi dengan pelatihan terutama pelatihan penanganan awal bila terjadi konflik.
2. Melakukan penyebaran informasi baik media cetak dan elektronik dalam hal yang berkaitan dengan satwa liar dan konflik antara manusia dan satwa liar.serta kegiatan kemitraan pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Agar pihak Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan terkait penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar untuk perbaikan kedepannya.

## Daftar Pustaka

- A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang 2013.
- Esmi Wirassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Suryadaru Utama, Semarang, 2005.
- Setiono, *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*, UNS Press Surakarta, 2004.
- Harol D Laswell dan Abraham Kaplan dan Carl J. Reiderich diktip oleh Joko Purwono, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Samodra Wibowo, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- T. Saiful Bahri, Hesel Hogi, S. Tangkilisan, Mira Subandini, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004.
- Setiono, *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*, UNS Press Surakarta, 2004, hlm 13.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradikma dalam kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang 2013.

## Internet

- <http://gunungleuser.or.id/perlindungan-pengamanan/konflik-satwa-liar/> Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2017 Jam 11.30 WIB.
- [http://www.kompasiana.com/novia\\_larasati\\_chemical\\_engineering12/konflik-antara-satwa-dan-manusia](http://www.kompasiana.com/novia_larasati_chemical_engineering12/konflik-antara-satwa-dan-manusia) Diakses Tanggal 12 Juni 2017 Jam 13.30 WIB
- <http://www.mongabay.co.id/2014/02/10/kemitraan-atasi-konflik-hti-dengan-masyarakat-dan-satwa-liar-di-jambi/> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2017 Jam 09.15 WIB.
- <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/08/05/37296/40/40/Konflik-Antara-Manusia-dan-Satwa-di-Jambi-Masih-Terjadi> Diakses Pada Tanggal 14 Juni 2017 Jam 10.25 WIB

## Peraturan Perundang\_undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Hayati Dan Ekosistemnya
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengena Keanekaragaman Hayati.
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Dan Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 48 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.